

ASLI

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT
TERHADAP
PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BATAM TAHUN 2024**

DIAJUKAN OLEH

Amsakar Achmad

Dan

Li Claudia Chandra

(Pasangan Calon Nomor Urut 2)

JAKARTA, 17 JANUARI 2025

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. 169 /PHPU.WAKO-XXIII/20.25

Hari : Jumat

Tanggal: 17-1-2025

Jam : 15:29

DAFTAR ISI

A.	DALAM EKSEPSI.....	2
A.1.	PERMOHONAN A QUO SELAYAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (<i>NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD</i>) KARENA SELISIH PEROLEHAN SUARA PEMOHON JAUH MELAMPAUI AMBANG BATAS YANG DITENTUKAN OLEH MAHKAMAH	2
A.2.	PERMOHONAN A QUO <i>OBSCUURLIBEL</i> DAN BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN	7
B.	DALAM POKOK PERMOHONAN.....	11
B.1.	TANGGAPAN ATAS PEMANFAATAN JABATAN ASN UNTUK MENGUNTUNGKAN DAN MENGAMPANYEKAN PIHAK TERKAIT	15
B.1.A.	BANTAHAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH RASMAN APANDI SELAKU LURAH SUNGAI PELUNGUT YANG MENGARAHKAN DUKUNGAN PEMILIH KEPADA PIHAK TERKAIT	16
B.1.B.	BANTAHAN ATAS DUGAAN ADANYA KETERLIBATAN ASN DALAM MENGAMPANYEKAN PIHAK TERKAIT YANG DILAKUKAN OLEH CAMAT BATU AMPAR, SEKRETARIS CAMAT BATU AMPAR, LURAH BATU MERAH, LURAH TANJUNG SENGKUANG, LURAH SUNGAI JODOH DAN LURAH KAMPUNG SERAYA 17	
B.1.C.	DUGAAN KETERLIBATAN APARAT KEPOLISIAN DAN PEMERINTAH KARENA PENYERAHAN HASIL PLENO DISERAHKAN OLEH KAPOLSEK SEKUPANG DAN SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN SEKUPANG	18
B.2.	TANGGAPAN ATAS DUGAAN PEMANFAATAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT BERUPA BANTUAN SEMBAKO UNTUK KEUNTUNGAN PIHAK TERKAIT	20
B.3.	TANGGAPAN ATAS DUGAAN MASIFNYA POLITIK UANG KEPADA PEMILIH UNTUK MEMILIH PIHAK TERKAIT YANG DILAKUKAN TIM KAMPANYE PIHAK TERKAIT	22
B.4.	TANGGAPAN ATAS PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH DALAM KAMPANYE TERSELUBUNG DAN MEMBUAT KEUNTUNGAN PIHAK TERKAIT	24
B.5.	TANGGAPAN ATAS KETIDAKNETRALAN PIHAK PENYELENGGARA KPU KOTA BATAM DAN BAWASLU KOTA BATAM.....	25
B.6.	TANGGAPAN ATAS KEBERATAN SAKSI-SAKSI PEMOHON DALAM CATATAN KEJADIAN KHUSUS PADA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA KOTA BATAM TAHUN 2024	26
B.7.	TANGGAPAN ATAS KURANGNYA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILUKADA KOTA BATAM TAHUN 2024	26

B.8. UNSUR TSM TIDAK TERPENUHI SEHINGGA PETITUM PEMOHON TIDAK BERDASARKAN HUKUM.....27

C. PETITUM29

Jakarta, 17 Januari 2025

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang Dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : Amsakar Achmad

Alamat :

NIK :

e-mail :

2. Nama : Li Claudia Chandra

Alamat :

NIK :

e-mail :

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 480 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 [Bukti PT-3] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 [Bukti PT-4].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Nomor KTA: 3173071112720013
2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. Nomor KTA: 2057.13.25.99
3. Harimuddin, S.H. Nomor KTA: 00.11525
4. M. Maulana Bungaran S.H., M.H. Nomor KTA: 07.11393
5. Munathsir Mustaman S.H., M.H. Nomor KTA: 15.01102
6. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. Nomor KTA: 20.00638

- | | |
|--|---------------------|
| 7. Yunico Syahrir S.H., M.H. | Nomor KTA: 10.00774 |
| 8. Muhtadin, S.H. | Nomor KTA: 20.00655 |
| 9. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. | Nomor KTA: 21.00762 |
| 10. Raka Gani Pissani S.H., M.H. | Nomor KTA: 15.20470 |
| 11. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. | Nomor KTA: 21.03947 |
| 12. Musthakim Alghosyaly, S.H. | Nomor KTA: 22.03751 |
| 13. Rivaldi S.H., M.H. | Nomor KTA: 15.00479 |
| 14. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. | Nomor KTA: 21.03112 |
| 15. Musrin S.H., M.H. | Nomor KTA: 17.10033 |
| 16. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H. | Nomor KTA: 21.10489 |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, dengan alamat email integrity@integritylawfirms.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**

Dalam hal ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam nomor urut 1 atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 13.11 WIB **[Bukti PT-5] (Objek Permohonan)**, sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait oleh Mahkamah Konstitusi ("**Mahkamah**") berdasarkan Ketetapan Nomor 119/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 **[Bukti PT-6]**.

Adapun Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1. PERMOHONAN A QUO SELAYAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD) KARENA SELISIH PEROLEHAN SUARA PEMOHON JAUH MELAMPAUI AMBANG BATAS YANG DITENTUKAN OLEH MAHKAMAH

1. Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama, beranjak dari ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("**UU Pemilukada**"), ambang batas (*threshold*) pengajuan perkara perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ke Mahkamah adalah sebagai berikut:

NO	JUMLAH PENDUDUK	AMBANG BATAS PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000-1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5 %

- Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Batam sebagaimana Pihak Terkait akses pada 13 Januari 2025 pukul 22.20 WIB jumlah penduduk Kota Batam tahun 2020 adalah sebanyak **1.196.396** (satu juta seratus sembilan puluh enam tiga ratus sembilan puluh enam) jiwa [**Bukti PT-7**] dan menurut data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Pihak Terkait akses pada 13 Januari 2025 pukul 22.26 WIB jumlah penduduk Kota Batam sebanyak **1.294.548** (satu juta dua ratus sembilan puluh empat lima ratus empat puluh delapan) jiwa [**Bukti PT-8**].
- Bahwa merujuk pada data kependudukan baik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Batam maupun Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di atas, **maka ambang batas selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan perkara perselisihan hasil Pemilihan Calon Walikota Batam dan Calon Wakil Walikota Batam tahun 2024 ke Mahkamah adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen)** dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam (*i.c.* Termohon).
- Bahwa berdasarkan Objek Permohonan [**vide Bukti PT-5**], hasil akhir perolehan suara sah pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	Nuryanto, S.H., M.H, dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, P.Hd (Pemohon)	143.245 (33,99%)
2	Amsakar Achmad, S.Sos, M.Si dan Li Claudia Candra (Pihak Terkait)	278.132 (66,00%)
Total Suara Sah		421.377 (100%)

- Bahwa berdasarkan hasil akhir perolehan suara pada tabel di atas, maka ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperkenankan menurut Pasal 158 ayat (2) UU Pemilukada antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **0,5% x 421.377 total suara sah = 2.106 (dua ribu seratus enam) suara**. Sementara itu, **selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon** adalah 278.132 suara - 143.245 suara = **134.887 suara**.

6. Bahwa dengan demikian, **terbukti secara sah dan menyakinkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon telah JAUH MELEBIHI ambang batas (*threshold*) sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU PemiluKada, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

7. Bahwa menyadari pengajuan Permohonan *a quo* jauh melampaui ambang batas, Pemohon berupaya keras “mendesak” Mahkamah untuk menyimpangi Pasal 158 UU PemiluKada dengan kiat mencantumkan beberapa Putusan Mahkamah yang menunda keberlakuan ketentuan di maksud sebagai berikut [*vide* Permohonan Pemohon huruf T halaman 12):
- Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

Selain itu, Pemohon juga menyematkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dipertimbangkannya pemberlakuan Pasal 158 UU PemiluKada bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon sebagai berikut [*vide* Perbaikan Permohonan Pemohon huruf T halaman 12):

- Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
- Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

8. Bahwa atas siasat tersebut, **mohon menjadi perhatian serius Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi**, penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU PemiluKada sebagaimana termuat dalam Putusan-Putusan Mahkamah di atas bersifat **SPESIFIK** dan **TERBATAS**. Dalam beberapa Putusan Mahkamah, setidaknya terdapat 5 (lima) karakteristik perkara di mana Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU PemiluKada, antara lain dalam

perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- a. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, terdapat sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, adanya perubahan angka perolehan suara pasangan calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana yang tertuang pada:
 - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
 - 2) Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Intan Jaya);
 - 3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Puncak Jaya);
 - 4) Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Kepulauan Yapen); dan
 - 5) Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Yalimo).

- b. Rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU), pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon, sebagaimana yang tertuang pada:
 - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
 - 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Kabupaten Paniai); dan
 - 3) Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Nias Selatan).

- c. Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen di mana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen;

- d. Terdapat persoalan mengenai persyaratan pasangan calon, baik persyaratan mengenai pasangan calon mantan terpidana maupun pasangan calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana yang tertuang pada:
 - 1) Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Boven Digoel);
 - 2) Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Samosir);
 - 3) Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua); dan
 - 4) Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua).

- e. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Namun, sifat mendasar dan krusial tersebut ukuran-ukurannya sudah jelas. Setidaknya terdapat 3 (tiga)

persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV1/2018 berkenaan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020;
 - 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai rekomendasi Panitia Pengawas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020;
 - 3) Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire.
9. Bahwa kelima model perkara inilah yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu. Kelima tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat **SPESIFIK** dan **TERBATAS** untuk mengesampingkan dan/atau menunda berlakunya Pasal 158 UU Pemilu terkait ambang batas (*threshold*) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah.
10. Bahwa lebih jauh, Pemohon juga mengutip pendapat dari Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra dalam tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) FH Universitas Andalas agar dapat menyampingkan Pasal 158 UU Pemilu [vide Perbaikan Permohonan Pemohon huruf G halaman 6-7]. Atas upaya Pemohon itu, mengingatkan Pihak Terkait dengan adanya istilah "*cherry-picking*", yakni Pemohon hanya mengambil pendapat secara parsial yang menguntungkan dirinya dan secara bersamaan mengabaikan pendapat yang merugikan maupun menyulitkan dirinya.
11. Bahwa jika kita amati secara seksama pendapat dari Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra yang Pemohon kutip, sesungguhnya pendapat itu tidak berdiri sendiri, melainkan diikuti oleh sebuah syarat yakni adanya kemampuan Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti yang sangat kuat terjadinya pelanggaran TSM. Selengkapnya sebagai berikut:

"sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa dicurangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme

pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) **sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM**”.

12. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati seluruh dalil dalam Perbaikan Permohonan *a quo*, bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan pemeriksaan sidang pendahuluan yang berlangsung pada Kamis, 9 Januari 2025, **ternyata tidak ada bukti-bukti yang sangat kuat yang menunjukkan terdapat pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (“TSM”)** pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2024. Padahal, sebagaimana disebutkan dalam huruf S halaman 12 Perbaikan Permohonan *a quo*, Pemohon telah menyatakan akan membuktikannya di persidangan.
13. Bahwa adapun terkait dalil-dalil utama Pemohon yang menyoal dugaan-dugaan pelanggaran baik keterlibatan Aparatur Sipil Negara (“ASN”) hingga politik uang telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (“Bawaslu”) Kota Batam dan tidak terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut (akan dielaborasi lebih lanjut dalam sub-bab berikutnya). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon terkesan mencoba-coba mengajukan Permohonan *a quo* mengingat memang sedari awal dari proses pemeriksaan di Bawaslu sampai dengan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak memiliki bukti-bukti yang sangat kuat yang memperlihatkan adanya pelanggaran TSM.
14. Bahwa atas seluruh argumentasi dan bukti di atas, maka tidak terdapat alasan kuat dan fundamental untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada, sehingga terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024. Dengan demikian, terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

A.2. PERMOHONAN A QUO OBSCUURLIBEL DAN BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN

15. Bahwa dalam Permohonan *a quo* terdapat banyak sekali pertentangan antara satu posita dengan posita lain.
16. Bahwa **PERTAMA**, setelah Pihak Terkait mempelajari seluruh dalil Pemohon, secara garis besar Pemohon menyampaikan Permohonan *a quo* merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilukada Kota Batam tahun 2024. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut dan mendalam, meskipun objek permohonan Pemohon adalah pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, **nyatanya substansi Permohonan *a quo* semuanya menyoal dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan berlangsung**. Hal ini dapat dilihat di dalam Permohonan *a quo* yang menyebutkan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM berupa:
 - a. Kecurangan oleh aparat/pejabat struktural;

- b. Pelanggaran netralitas aparat pemerintah (Kepolisian);
- c. Pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu); dan
- d. Politik uang.

17. Bahwa dugaan-dugaan pelanggaran di atas, sangat jelas merupakan **pelanggaran pada proses pemilihan** dalam hal ini pelanggaran administrasi yang menurut Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU Pemilu Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**Perbawaslu 9/2020**") **diselesaikan oleh Bawaslu**. Selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 menyatakan:

Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020

Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Pasal 4 Perbawaslu 9/2020

(1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

18. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES/XVI/2019 halaman 867 Mahkamah menyatakan tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah yang terjadi saat proses pemilihan. Bahkan, Mahkamah tegas mengatakan jika hal itu dilakukan maka sama saja menempatkan Mahkamah sebagai "keranjang sampah". Selengkapnya sebagai berikut:

*"..... sebenarnya **tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu**. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai "keranjang sampah" untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia."*

Mahkamah juga menegaskan bahwa konstruksi hukum pemilihan telah menetapkan dan membatasi kewenangan-kewenangan lembaga negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran pemilihan. Mahkamah dapat memeriksa dan memutus permasalahan penyelenggaraan pemilihan apabila penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perolehan suara. Selengkapnya termuat dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2024 halaman 1.813-1.815 sebagai berikut:

*“Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, **penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.***

Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

19. Bahwa **KEDUA**, kekeliruan yang sangat mendasar dan fatal juga kembali ditunjukkan oleh Pemohon di mana dalam **Permohonan a quo (baik seluruh Posita maupun Petitum) sama sekali tidak mencantumkan bagaimana penghitungan perolehan hasil suara**

yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya memberikan dalil yang sifatnya kualitatif belaka. Padahal berdasarkan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 sudah sangat jelas menyebutkan bahwa permohonan memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Dengan begitu, maka Permohonan a quo sejatinya telah menghilangkan esensi dari sengketa hasil pemilihan yang selama ini diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah.

20. Bahwa **KETIGA**, Permohonan Pemohon terdapat inkonsistensi dan ketidakjelasan pada uraian di positanya hal mana dapat ditemukan dalam posita halaman 16 Perbaikan Permohonan a quo yang menyebutkan pelanggaran bersifat TSM terjadi di seluruh wilayah Kota Batam, sementara pada posita halaman 17 Perbaikan Permohonan disebutkan pelanggaran bersifat TSM terjadi hampir di wilayah pemilihan Kota Batam. Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut:

KUTIPAN POSITA HALAMAN 16 PERBAIKAN PERMOHONAN	KUTIPAN POSITA HALAMAN 17 PERBAIKAN PERMOHONAN
"Pelanggaran/Kecurangan-Kecurangan terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif <u>diseluruh wilayah Kota Batam</u> , yang akan diuraikan secara terperinci dibawah ini:"	"Dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Batam pelanggaran-pelanggaran tersebut <u>terjadi di hampir setiap wilayah Kota Batam</u> ".

21. Bahwa logika sederhananya, ketidakjelasan dalam menguraikan seberapa banyak wilayah yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM ini menunjukkan bahwasanya Pemohon sendiri pun meragukan/tidak yakin atas validitas dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan sendiri. Terlebih, yang paling **MENCENGANGKAN** adalah penyampaian dugaan pelanggaran-pelanggaran dimaksud dilakukan secara **RANDOM ---ulangi, secara RANDOM---**. Selengkapnya Pihak Terkait kutip dalil Pemohon sebagai berikut:

..... dalam Permohonan ini **PEMOHON akan menyampaikan kecurangan-kecurangan/pelanggaran-pelanggaran tersebut secara random dengan menyebutkan wilayah kecamatannya yang ada di Kota Batam;**"

22. Bahwa menurut Pihak Terkait, hal tersebut sangat jelas mengindikasikan Pemohon tidak serius dan terkesan mencoba-coba dalam mengajukan Permohonan berserta bukti-buktinya kepada Mahkamah karena bagaimana mungkin dalil dugaan pelanggaran TSM yang begitu serius hanya dibuktikan di sebgain kecil di Kecamatan se-Kota Batam dan pembuktiannya dilakukan secara *random*. Oleh karenanya, sudah terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan a quo *obscuurlibel* dan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak seluruh argumentasi yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* dan sebelum Pihak Terkait memberikan keterangan satu persatu atas setiap agumentasi yang termuat dalam sub-bab yang diklasterisasi oleh Pemohon, perkenankan Pihak Terkait menguraikan kekeliruan-kekeliruan mendasar dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil mengenai dugaan sejumlah pelanggaran pemilihan di Kota Batam yang disampaikan oleh Pemohon merupakan repetisi dari dalil-dalil yang termuat dalam laporan-laporan yang telah disampaikan kepada dan diputus oleh Bawalu Kota Batam. Menurut Pihak Terkait, **pengajuan repetisi dalil-dalil ini kepada Mahkamah merupakan upaya yang secara nyata mempertentangkan kewenangan antar lembaga negara** yang batas-batas kewenangan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah sudah jelas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipaparkan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepi di atas. Tentu telah kita pahami bersama bahwasanya **lembaga yang berwenang untuk memeriksa adanya politik uang adalah Bawaslu, kecuali** Bawaslu telah gagal atau berpihak dalam menangani laporan yang diajukan, barulah Mahkamah dapat mengambil alih kewenangan Bawaslu tersebut.

Faktanya, Bawaslu sudah menjalankan kewenangannya tersebut ~~dan~~^{DA} dengan berulang kali memberikan hasil pemeriksaan atas seluruh laporan yang dilayangkan oleh Pemohon maupun masyarakat. Semua dalil Pemohon yang termuat dalam laporan-laporan ke Bawaslu dan yang direpetisi dalam Permohonan *a quo* sesungguhnya telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kota Batam dengan mayoritas putusan/statusnya berupa **DIHENTIKAN** karena tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran dalam proses pemilihan, selengkapny dapat disimak pada tabel berikut:

NO	LAPORAN BAWASLU	TERLAPOR	STATUS
1	Laporan Nomor 004/REG/LP/P W/Kota/10.02/X /2024.	Rasman Afandi (Lurah Sungai Pelunggut)	<ul style="list-style-type: none"> • DITERUSKAN KEPADA INSTANSI YANG BERWENANG berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 06 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Bawaslu Batam [Bukti PT-9]. • Alasan ditindaklanjuti karena merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

2	Laporan Nomor 006/Reg/LP/PW/Kota/10.02/X/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ridwan Nur (Camat Batu Ampar) 2. Ulik Mulyawan (Sekcam Batu Ampar) 3. Donni Syarbaini (Lurah Batu Merah) 4. Muhammad Al-Kindi Ambiya (Lurah Tanjung Sengkuang) 5. M. Richo Tambusai (Lurah Sungai Judoh) 6. Rasyid Hidayat Sagala (Lurah Kampung Seraya) 	<u>DIHENTIKAN</u> karena Laporan tidak terbukti memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pemilihan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 11 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Bawaslu Batam [Bukti PT-10].
3	Laporan Nomor 009/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024	Pihak Terkait	<u>DIHENTIKAN</u> karena laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Status Laporan tanggal 17 November 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Batam [Bukti PT-11].
4	Laporan Nomor 010/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024	Termohon	<u>DIHENTIKAN</u> karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Status Laporan tanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Batam.

5	Laporan Nomor 011/Reg/LP/PW/K ota /10.02/XI/2024	1. Iman Sutiawan S.E 2. RT Kelurahan Karas	<u>DIHENTIKAN</u> karena laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Batam [Bukti PT-12].
6	Laporan Nomor 012/Reg/LP/PW/K ota/10.02/XI/2024	1. Wan Suryani (Mama Anggi) 2. Apriani	<u>DIHENTIKAN</u> karena laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Batam [Bukti PT-13].
7	Laporan Nomor 013/Reg/LP/PW/K ota /10.02/XI/2024	1. Emmi Nasution 2. Kiki Marialisma	<u>DIHENTIKAN</u> karena laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Batam [Bukti PT-14].
8	Laporan Nomor 014/Reg/LP/PW/K ota/10.02/XI/2024	Pihak Terkait dan M. Jamil	<u>DIHENTIKAN</u> karena laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Batam [Bukti PT-15].
9	Laporan Nomor 015/Reg/LP/PW/K ota /10.02/XII/2024	Rini	<u>DIHENTIKAN</u> karena laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Batam [Bukti PT-16].

2. Bahwa kemudian pelanggaran TSM yang disampaikan oleh Pemohon pada halaman 15 – halaman 17 Perbaikan Permohonan tidak berdasar dan sangat terlihat bermaksud untuk “menekan” Mahkamah untuk mengadili atas suatu dugaan yang sudah tidak terbukti dan telah diperiksa oleh lembaga negara yang berwenang (*i.c.* Bawaslu). Pemohon hanya “membabi buta” mengatakan terdapat pelanggaran TSM tanpa menyebutkan secara rinci:
- Bagaimana terstrukturnya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama di Kota Batam;
 - Bagaimana pelanggaran tersebut direncanakan secara matang, tersusun dan rapi (sistematis); dan
 - Seberapa luas pelanggaran tersebut (bukan hanya sebagian saja) dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pemilihan (masif).

Untuk diketahui oleh Pemohon dan penting bagi Pihak Terkait tegaskan, bahwa satu-satunya perkara hasil pemilihan kepala daerah yang diputus terbukti terdapat pelanggaran TSM adalah Kotawaringin Barat melalui Putusan Mahkamah Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti PT-17]. Tentunya, Permohonan *a quo* dengan perkara Kotawaringin Barat tidak dapat disamakan begitu saja mengingat keduanya memiliki karakteristik yang sangat jauh berbeda. Mahkamah dalam pertimbangan poin [3.25] dan [3.27] Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 pada pokoknya menjelaskan bahwa pelanggaran TSM didahului dengan adanya persiapan pelanggaran sejak awal, tersusun dari tingkatan paling atas (*i.c.* Paslon) sampai dengan tingkat RT dan berdampak pada hasil secara menyeluruh se-Kabupaten/Kota. Selengkapnya sebagai berikut:

Pertimbangan Mahkamah poin [3.25]:

“Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bantahan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang didengar dalam persidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon menurut Mahkamah telah terbukti dengan meyakinkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam proses Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 berupa praktik politik uang yang meluas yaitu TERJADI PADA SELURUH KECAMATAN se-Kabupaten Kotawaringin Barat,”

Pertimbangan Mahkamah poin [3.27]:

“Bahwa rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang telah terbukti secara hukum seperti diuraikan dalam paragraph [3.24], menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan massive. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran money politic secara teroganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di Tingkat RT.”

Pemohon tidak dapat merajut dugaan-dugaan pelanggaran TSM yang didalilkannya sendiri dan bahkan dengan serampangan menyebutkan terjadi pelanggaran TSM tanpa bukti-bukti kuat serta pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Terlebih, tidak cukup buktinya Pemohon dalam mendalilkan dugaan pelanggaran TSM terlihat dari argumentasinya pada halaman 17 yang menyebutkan bahwa akan menyampaikan dugaan pelanggaran TSM secara *random* pada wilayah Kecamatan yang ada di Kota Batam. Tepatnya, terkait dugaan praktik politik uang, Pemohon hanya mendalilkan di 2 Kecamatan dan 1 Kelurahan, padahal Kota Batam memiliki total 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan. Sehingga hal ini sangat jelas tidak memenuhi unsur "masif" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bawaslu 9/2020 dan Putusan Mahkamah Nomor. 45/PHPU.D-VIII/2010.

Oleh karena itu, tentu dalil Pemohon ini tidak memenuhi sifat terstruktur, sistematis dan masif.

Lebih lanjut, adapun Keterangan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam sub-bab yang diklasterisasi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

B.1. TANGGAPAN ATAS PEMANFAATAN JABATAN ASN UNTUK MENGUNTINGKAN DAN MENGAMPANYEKAN PIHAK TERKAIT

4. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah tuduhan Pemohon pada halaman 18 – halaman 19 Perbaikan Permohonan yang menyebutkan adanya pemanfaatan jabatan ASN untuk menguntungkan dan mengampanyekan Pihak Terkait.
5. Perlu ditegaskan terlebih dahulu, bahwa Pihak Terkait telah memiliki komitmen yang kuat untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kota Batam dengan menjaga netralitas ASN, memerangi politik penggunaan fasilitas keuangan daerah/negara dan politik identitas sebagaimana termuat dalam sejumlah pemberitaan sebagai berikut:
 - a. "*Li Claudia Chandra Deklarasi Anti Politik APBD & Politik Identitas*", terbit pada 17 Juli 2024, diakses pada 14 Januari 2025 pukul 16.13 WIB melalui website <https://posmetro.co/2024/07/17/li-claudia-chandra-deklarasi-anti-politik-apbd-politik-identitas/> [Bukti PT-18].
 - b. "*Ditanya Soal Netralitas ASN di Pilkada 2024, Amsakar Sebut Aturannya Sudah Sangat Jelas*", terbit pada 19 Agustus 2024, diakses pada 14 Januari 2025 pukul 16.15 WIB melalui website <https://batam.tribunnews.com/2024/08/19/ditanya-soal-netralitas-asn-di-pilkada-2024-amsakar-sebut-aturannya-sudah-sangat-jelas> [Bukti PT-19].

Sehingga sangat tidak berdasar apabila adanya dugaan ketidaknetralan ASN dikaitkankan dengan diri Pihak Terkait dan hasil kemenangan Pihak terkait yang diperoleh dari kemurnian suara masyarakat Kota Batam dalam pemilihan kepala daerah di Kota Batam tahun 2024.

6. Bahwa untuk itu, terhadap dalil-dalil Permohonan *a quo* sepanjang menyangkut adanya dugaan ketidaknetralan ASN, perkenankan Pihak Terkait menanggapi satu persatu sesuai urutan yang disebutkan oleh Pemohon, yakni:

B.1.A. BANTAHAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH RASMAN APANDI SELAKU LURAH SUNGAI PELUNGUT YANG MENGARAHKAN DUKUNGAN PEMILIH KEPADA PIHAK TERKAIT

- 1) Dugaan ini telah disampaikan kepada dan diputus Bawaslu Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 06 Oktober 2024 [**Vide Bukti PT-9**] dengan status “diteruskan kepada instansi berwenang”.
- 2) Bawaslu Kota Batam menyatakan meneruskan laporan tersebut kepada instansi berwenang (*i.c.* Badan Kepegawaian Negara) karena hal tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 06 Oktober 2024 [**Vide Bukti PT-9**] tidak ada satupun kata dari Bawaslu Kota Batam yang menyatakan bahwa laporan tersebut terbukti dan memenuhi unsur. Bahkan, penerusan laporan tersebut kepada BKN tetap disisipkan “dugaan” pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga menurut Pihak Terkait laporan dimaksud tidak terbukti/tidak memenuhi unsur.
- 3) Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Terlapor (Rasman Apandi) tanggal 5 Oktober 2024 [**Bukti PT-20**] menjelaskan bahwa dirinya yang mengundang kader Posyandu ke Kantor Lurah Sungai Pelungut memang sebenarnya membicarakan perihal Posyandu dan menyangkal himbauannya yang menyebutkan pilih yang terbaik mengarah pada salah satu Paslon (*i.c.* Pihak Terkait). Selengkapnya:

*“terkait menyampaikan pilih yang terbaik itu **tidak mengarah** kepada salah satu pasion atau salah satu calon.”*
- 4) Bahwa walaupun dalil Pemohon ini benar ---**Quod Non**---, peristiwa ini tidak memenuhi unsur pelanggaran TSM karena:
 - a. Hanya dilakukan oleh Lurah Sungai Pelungut dan tidak melibatkan aparat struktural maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif, sehingga unsur “terstruktur” tidak terbukti;
 - b. Tidak terbukti bahwa peristiwa ini direncanakan secara matang, tersusun dan sangat rapi, sehingga unsur “sistematis” tidak terbukti; dan

c. hanya terjadi di Kelurahan Sungai Pelungut dan tidak terbukti mempengaruhi hasil pemilihan, sehingga unsur "masif" tidak terpenuhi.

5) Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalil ini tidak terbukti, telah diperiksa oleh Bawaslu Kota Batam dan kehilangan validitasnya.

B.1.B. BANTAHAN ATAS DUGAAN ADANYA KETERLIBATAN ASN DALAM MENGAMPANYEKAN PIHAK TERKAIT YANG DILAKUKAN OLEH CAMAT BATU AMPAR, SEKRETARIS CAMAT BATU AMPAR, LURAH BATU MERAH, LURAH TANJUNG SENGKUANG, LURAH SUNGAI JODOH DAN LURAH KAMPUNG SERAYA

- 1) Dugaan ini telah disampaikan kepada dan diputus Bawaslu Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 11 Oktober 2024 [**Vide Bukti PT-10**] atas Laporan Nomor 006/Reg/LP/PW/Kota/10.02/X/2024 dengan status "**DIHENTIKAN**" karena laporan tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Batam sudah sangat jelas dan terang menjelaskan alasan dihentikannya laporan ini disebabkan bukti foto yang memuat diri Li Claudia Chandra (Pihak Terkait) dengan para ASN dipotret/diambil pada tanggal 14 Agustus 2024 yang notabene sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2024 dimulai.

Sumber:

- <https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7586027/alasan-bawaslu-batam-hentikan-laporan-soal-li-claudia-foto-bareng-lurah-camat> [**Bukti PT-21**].
 - <https://batam.inews.id/read/505787/laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-dihentikan-bawaslu-batam-pelapor-kecewa> [**Bukti PT-22**].
- 3) Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 disebutkan proses pendaftaran pasangan calon baru dibuka pada 27 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024 [**Bukti PT-23**].
 - 4) Lebih lanjut, suatu peristiwa dikatakan sebagai pelanggaran pemilihan manakala hal tersebut dilakukan oleh calon kepala daerah sebagaimana diterangkan pada Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 9/2020 yang menyebutkan "*Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan **perbuatan calon** berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif". Oleh karena itu, mengingat pada saat pengambilan foto tersebut Pihak Terkait belum berstatus sebagai pasangan calon, maka alasan dihentikannya laporan dimaksud oleh Bawaslu Kota Batam sudah tepat dan berdasarkan hukum.

- 5) Ironisnya, alih-alih menerima hasil pemeriksaan dari Bawaslu Kota Batam yang sudah sesuai tersebut, Pemohon justru mendalilkan dalam halaman 18-19 Perbaikan Permohonan *a quo* Bawaslu Kota Batam tidak memberikan laporan yang jelas dan dasar penghentiannya.
- 6) Bahwa walaupun dalil Pemohon ini benar ---**Quod Non**---, peristiwa ini tidak memenuhi unsur pelanggaran TSM karena:
 - a. Hanya dilakukan oleh ASN Kecamatan Batu Ampar dan tidak melibatkan aparat struktural maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif, sehingga unsur "terstruktur" tidak terbukti;
 - b. Tidak terbukti bahwa peristiwa ini direncanakan secara matang, tersusun dan sangat rapi, Pemohon hanya menjelaskan adanya foto para ASN Kecamatan Batu Ampar dengan Pihak Terkait, sehingga unsur "sistematis" tidak terbukti; dan
 - c. Hanya terjadi di Kecamatan Batu Ampar pada saat belum ditetapkan pasangan calon dan tidak terbukti mempengaruhi hasil pemilihan, sehingga unsur "masif" tidak terpenuhi.
- 7) Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalil ini jelas mengada-ada, tidak terbukti, sudah diperiksa oleh Bawaslu Kota Batam dan kehilangan validitasnya.

B.1.C. DUGAAN KETERLIBATAN APARAT KEPOLISIAN DAN PEMERINTAH KARENA PENYERAHAN HASIL PLENO DISERAHKAN OLEH KAPOLSEK SEKUPANG DAN SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN SEKUPANG

- 1) Bahwa mengingat dalil Pemohon ini diulang kembali pada sub judul angka 6 halaman 24, maka mohon keterangan/tanggapan Pihak Terkait ini *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap dalil Pemohon pada sub judul angka 6 halaman 24.
- 2) Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil *a quo* karena tidak jelas (*obscuurlibel*), *premature* dan mengada-ada.
- 3) Bahwa Pemohon tidak jelas (*obscuurlibel*) dalam menjelaskan hasil pleno apa yang seharusnya diserahkan oleh PPK, di mana peristiwa penyerahan hasil pleno tersebut terjadi, siapa yang semestinya menerima

hasil pleno dimaksud, dan mengapa aparat Kepolisian (*i.c.* Kapolsek Sekupang) serta aparat Pemerintah (*i.c.* Sekretaris Camat Kecamatan Sekupang) yang menyerahkan hasil pleno. Menurut Pihak Terkait, seharusnya Pemohon menguraikan lebih rinci agar tidak menyulitkan pada saat pembuktian dan pemeriksaan oleh Mahkamah.

- 4) Bahwa lebih lanjut, dalil ini *premature* karena setelah Pihak Terkait cermati Perbaikan Permohonan *a quo*, dugaan ketidaknetralan Kapolsek Sekupang dan Sekretaris Camat Kecamatan Sekupang tidak disebutkan telah dilaporkan serta diperiksa oleh Bawaslu, padahal semestinya dugaan pelanggaran pemilihan tersebut diajukan dan diperiksa oleh Bawaslu terlebih dahulu sebelum disampaikan ke Mahkamah sesuai dengan kewenangan Bawaslu yang diatur dalam UU Pemilu dan Perbawaslu 9/2020.
 - 5) Bahwa dugaan ketidaknetralan Kapolsek Sekupang dan Sekretaris Camat Kecamatan Sekupang jelas mengada-ada karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, melainkan hanya berupa Catatan Keberatan Saksi dan foto yang Pihak Terkait ragukan validitasnya karena tidak jelas kapan foto yang Pemohon maksudkan itu diambil/dipotret.
 - 6) Bahwa walaupun dalil Pemohon ini benar ---**Quod Non**---, peristiwa ini tidak memenuhi unsur pelanggaran TSM karena:
 - a. Hanya dilakukan oleh Kapolsek Sekupang dan Sekretaris Camat Kecamatan Sekupang jadi tidak melibatkan aparat struktural maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif, sehingga unsur "terstruktur" tidak terbukti;
 - b. Tidak terbukti bahwa peristiwa ini direncanakan secara matang, tersusun dan sangat rapi karena Pemohon hanya menjelaskan adanya penyerahan hasil pleno oleh Kapolsek Sekupang dan Sekretaris Camat Kecamatan Sekupang, sehingga unsur "sistematis" tidak terbukti; dan
 - c. hanya terjadi di Kecamatan Sekupang dan tidak terbukti mempengaruhi hasil pemilihan, sehingga unsur "masif" tidak terpenuhi.
 - 7) Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak jelas (*obscuurlibel*), tidak dilaporkan ke Bawaslu terlebih dahulu (*premature*) dan mengada-ada, maka dengan demikian dalil Pemohon menjadi gugur dan selayaknya tidak dipertimbangkan.
7. Berdasarkan seluruh uraian di atas, menjadi jelas bahwa segala tuduhan yang dilayangkan oleh Pemohon tersebut tidak berdasar dan mengada-ada sebab tidak

didukung bukti-bukti kuat serta sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Pemohon dalam Permohonan *a quo* juga tidak mengelaborasi atau membuktikan adanya perintah atau instruksi dari Pihak Terkait maupun tim pemenangannya atas setiap peristiwa-peristiwa dugaan keterlibatan ASN sebagaimana yang dituduhkan.

8. Bahwa oleh karena itu patut kiranya Yang Mulia Mjelis Hakim Konsitusi menolak permohonan *a quo*.

B.2. TANGGAPAN ATAS DUGAAN PEMANFAATAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT BERUPA BANTUAN SEMBAKO UNTUK KEUNTUNGAN PIHAK TERKAIT

9. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon mengenai adanya keuntungan Pihak Terkait atas adanya pemanfaatan program Pemerintah Pusat berupa bantuan sembako sebagaimana termaktub dalam angka 2, halaman 19 – halaman 21 Perbaikan Permohonan *a quo*.
10. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin B.1 halaman 15 di atas, Pihak Terkait telah memiliki komitmen yang kuat untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kota Batam di mana salah satunya ialah memerangi politik penggunaan fasilitas keuangan daerah/negara [**vide Bukti PT-18 & Bukti PT-19**]. Sehingga jika terdapat dugaan pemanfaatan fasilitas keuangan daerah/negara, dapat Pihak Terkait pastikan hal tersebut tidak dilakukan oleh Pihak Terkait.
11. Bahwa adapun dugaan pembagian sembako yang melibatkan Iman Sutiawan, S.E., M.M., (terlapor) sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan Pihak Terkait juga tidak pernah menginstruksikan kepada siapa pun (termasuk tim pemenangan Pihak Terkait) untuk melakukan pembagian sembako kepada pemilih di Kota Batam.
12. Bahwa terbukti berdasarkan Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji atas nama Iman Sutiawan, S.E., M.M., tanggal 2 Desember 2024 [**Bukti PT-24**] menyebutkan bahwa pembagian sembako yang dilakukan oleh terlapor di Kelurahan Karas pada bulan November 2024 adalah **tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan juga tidak mengatasnamakan tim pemenangan Pihak Terkait** ----dengan kata lain tidak ada perintah dari Pihak Terkait--- yang sebelumnya sudah berjanji kepada masyarakat untuk memberikan bantuan apabila dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya sebagai berikut:

“Bahwa pembagian sembako sudah merupakan janji saya kepada masyarakat Pulau di Kota Batam apabila saya duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Kepri”

Lebih lanjut, Iman Sutiawan, S.E., M.M., menerangkan bahwa saat pembagian sembako tidak ada ajakan untuk memilih salah satu paslon kepada siapapun dan bahkan juga tidak menyematkan unsur-unsur yang berbau salah satu paslon (dalam hal ini *sticker*). Selengkapnya sebagai berikut:

“Dapat saya jelaskan pada saat saya berikan paket sembako tidak ada terdapat stiker atau yang mengarahkan untuk memilih salah satu Kandidat calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Batam tahun 2024.”

“Dapat saya jelaskan saya tidak pernah memerintahkan atau mengarahkan saudara sani untuk memilih Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Batam tahun 2024 saat memberikan paket sembako.”

Sehingga dalil Pemohon yang mengatakan pembagian sembako oleh Iman Sutiawan, S.E., M.M., untuk mengarahkan dukungan terhadap Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada

13. Bahwa kemudian Pemohon hanya sekedar mencantumkan daftar sederhana dan juga tidak detail mengenai dugaan kecurangan pembagian sembako yang menurut Pemohon menguntungkan Pihak Terkait. Akan tetapi, ironisnya Pemohon tidak dapat menjelaskan serta membuktikan keuntungan seperti apa dan seberapa besar yang telah didapatkan oleh Pihak Terkait. Bahkan Pemohon tidak dapat pula menjelaskan dan membuktikan pengaruh pembagian sembako itu terhadap pilihan pemilih.
14. Bahwa sebagai contoh, perkenankan kami memberikan tanggapan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni:
 - a. **Bukti P-7A** yang didalilkan oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 19 berbunyi *“dilengkapi dengan bukti bukti Video tentang proses distribusi sembako...”*. Tetapi setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* pada 17 Januari 2025, **Bukti P-7A** ini tidak jelas apa yang sedang dipersiapkan, tidak menunjukkan sembako, walaupun sembako tidak terlihat apa isinya dan tidak ada keterangan apakah disembako itu ada hubungannya dengan Pihak Terkait.
 - b. **Bukti P-9** yang didalilkan oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 20 berbunyi *“Organisasi Masyarakat yang bernama Melayu Raya melakukan bagi-bagi sembako yang diketahui pada masa kampanye dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat memilih Paslon 2...”* Tetapi, setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* pada 17 Januari 2025, **Bukti P-9** ini tidak memperlihatkan adanya tindakan pembagian sembako, melainkan hanya memperlihatkan Pihak Terkait hadir di suatu acara. Pemohon tidak pula menyebutkan dugaan tersebut terjadi di RT dan RW berapa, serta apa nama tempatnya.
 - c. **Bukti P-10B** yang didalilkan oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 20 berbunyi *“program tebus sembako murah berupa beras 5 kg ditebus sebesar Rp 10.000,- yang dilakukan oleh Tim Kampanye 02”*. Tetapi, setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* pada 17 Januari 2025, **Bukti P-10B** ini hanya

berupa video acara di mana pembawa acara sedang berbicara kepada tamu yang hadir dan tidak menunjukkan adanya pembagian sembako maupun adanya sembako.

15. Bahwa adapun dugaan kecurangan pembagian sembako ini pada dasarnya telah diadukan kepada Bawaslu Kota Batam dan atas bukti-bukti Pemohon di atas sangat tidak mengherankan hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Batam menyebutkan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan [**vide Bukti PT-12**].
16. Bahwa walaupun dalil Pemohon ini benar ---**Quod Non**---, peristiwa ini tidak memenuhi unsur pelanggaran TSM karena:
 - a. Hanya dilakukan oleh perorangan dan tidak melibatkan aparat struktural maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif, sehingga unsur "terstruktur " tidak terbukti;
 - b. Tidak terbukti bahwa peristiwa ini direncanakan secara matang, tersusun dan sangat rapi karena Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan praktik pembagian sembako, sehingga unsur "sistematis" tidak terbukti; dan
 - c. Hanya terjadi di Kelurahan Karas dan tidak terbukti mempengaruhi hasil pemilihan, sehingga unsur "masif" tidak terpenuhi.
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, sudah selayaknya dalil Pemohon ini ditolak dan dikesampingkan.

B.3. TANGGAPAN ATAS DUGAAN MASIFNYA POLITIK UANG KEPADA PEMILIH UNTUK MEMILIH PIHAK TERKAIT YANG DILAKUKAN TIM KAMPANYE PIHAK TERKAIT

18. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dengan tegas seluruh tuduhan Pemohon yang ditujukan kepada Pihak Terkait atas adanya dugaan politik uang yang masif pada Pemilu Kota Batam sebagaimana disebutkan dalam angka 3, halaman 21 – halaman 23 Perbaikan Permohonan *a quo* berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana kembali Pihak Terkait sampaikan bahwa kewenangan untuk memeriksa dugaan praktik politik uang pada Pemilu Kota Batam tahun 2024 adalah Bawaslu Kota Batam mengingat Bawaslu Kota Batam telah menjalankan fungsi kewenangannya tersebut. Terbukti, Bawaslu Kota Batam berulang kali memberikan hasil pemeriksaan atas adanya dugaan praktik politik uang yang dikemukakan oleh pemohon tanpa adanya laporan maupun sanksi DKPP kepada Bawaslu Kota Batam. Adapun hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Batam sebagai berikut:
 - 1) Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 atas Laporan Nomor 013/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 [**vide Bukti PT-14**]. Status laporan Pemohon dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.

- 2) Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 atas Laporan Nomor 015/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XII/2024 [**vide Bukti PT-16**]. Status laporan Pemohon dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.
- 3) Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 atas Laporan Nomor Laporan Nomor 012/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 [**vide Bukti PT-13**]. Status laporan Pemohon dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.
- 4) Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 atas Laporan Nomor 014/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 [**vide Bukti PT-15**]. Status laporan Pemohon dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.

Dengan adanya hasil pemeriksaan Bawaslu di atas dan tidak ada laporan dari Pemohon kepada DKPP atas dugaan ketidaknetralan Bawaslu, maka tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran yang bersifat TSM (*i.c.* politik uang).

- b. Menurut Pihak Terkait, Pemohon hanya sekedar menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kinerja Bawaslu tanpa didasari alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat.
 - c. Praktik politik uang yang dijelaskan oleh Pemohon tidak memenuhi unsur masif karena hanya diutarakan di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Batu Aji, serta 1 Kelurahan yakni Kelurahan Sungai Pelungut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 [**vide Bukti PT-17**] unsur masif dari pelanggaran TSM adalah menyeluruh di Kecamatan se-Kabupaten/Kota.
 - d. Sama sekali tidak ada bukti kuat yang diajukan oleh Pemohon terkait dugaan praktik politik uang tersebut dengan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih.
19. Bahwa atas alasan-alasan di atas, terlihat Permohonan *a quo* dikonstruksikan secara *over-claimed* di mana dugaan kejadian pelanggaran di sebagian kecil wilayah Kota Batam dibesar-besarkan seakan-akan dugaan pelanggaran tersebut juga terjadi di seluruh wilayah Kota Batam. Oleh karena itu, Permohonan *a quo* yang tidak memiliki basis alasan hukum dan bukti yang jelas ini mohon kiranya dapat ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

B.4. TANGGAPAN ATAS PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH DALAM KAMPANYE TERSELUBUNG DAN MEMBUAT KEUNTUNGAN PIHAK TERKAIT

20. Bahwa patut ditolak dan dikesampingkan dalil Pemohon yang menyatakan adanya kampanye terselubung Pihak Terkait dalam acara Budaya Batak Marsada di fasilitas pemerintah (alun-alun Dataran Engku Putri) karena mengada-ada, tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat.
21. Bahwa dugaan tersebut telah disampaikan dan diperiksa oleh Bawaslu Kota Batam dengan status **DIHENTIKAN** karena tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana termuat dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 17 November 2024 atas Laporan Nomor 009/Reg/LP/PW/ Kota/10.02/XI/2024 [**vide Bukti PT-**]. Bawaslu Kota Batam telah secara menyeluruh melakukan investigasi terhadap bukti maupun saksi atas nama Rusmini Simorangkir selaku Ketua Pelaksana acara Budaya Batak Marsada dan tidak ditemukan adanya unsur kampanye pada acara tersebut sekalipun dihadiri oleh Pihak Terkait.
22. Bahwa Pihak Terkait sekedar memenuhi undangan yang diberikan oleh tim pelaksana acara tersebut dan dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa acara Budaya Batak Marsada dimaksud merupakan acara yang murni dijadikan sebagai ajang kelestarian budaya dan **bukan acara/kegiatan kampanye, sama sekali tidak ada tindakan yang bersifat kampanye maupun terdapat atribut kampanye di dalamnya.**

Sumber:

- <https://telisiknews.com/rusmini-simorangkir-penuhi-panggilan-bawaslu-batam-soal-dugaan-pelanggaran-di-pesta-budaya-bangso-batak/> [**Bukti PT-25**].
- <https://ulasan.co/bawaslu-kepri-tak-ada-unsur-pelanggaran-pesta-bangso-batak-marsada-di-batam/> [**Bukti PT-26**].
- <https://www.batamnews.co.id/berita-115957-bawaslu-batam-hentikan-penyelidikan-dugaan-pelanggaran-kampanye-di-pesta-budaya-bangso-batak.html> [**Bukti PT-27**].
- <https://telegrapnews.com/hasil-investigasi-bawaslu-batam-pesta-budaya-bangso-batak-tidak-ada-pelanggaran-kampanye/> [**Bukti PT-28**].

23. Bahwa definisi kampanye menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("**PKPU 13/2024**") merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon kepala daerah. Sementara pada acara Budaya Batak Marsada, dapat Pihak Terkait pastikan bahwa kehadiran Pihak Terkait tidak melakukan segala tindakan apapun untuk meyakinkan pemilih, apalagi menyampaikan visi, misi maupun program Pihak Terkait. Hal ini telah divalidasi oleh Bawaslu Kota Batam sebagaimana dijelaskan di atas.

24. Bahwa berdasarkan argumentasi Pihak Terkait di atas yang didukung dengan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, jelas bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kampanye terselubung Pihak Terkait di tempat fasilitas pemerintah yang tidak diperbolehkan telah gugur dan semestinya dikesampingkan.

B.5. TANGGAPAN ATAS KETIDAKNETRALAN PIHAK PENYELENGGARA KPU KOTA BATAM DAN BAWASLU KOTA BATAM

25. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada angka 5 huruf a, halaman 24 Perbaikan Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan pembatalan debat kedua oleh Termohon tanpa alasan yang jelas telah merugikan Pemohon. Dalil ini sangat tidak masuk akal dan tidak jelas ke mana arahnya.
26. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak dapat diterangkan dan dibuktikan bagaimana ketidaknetralan itu terjadi, kemana arah partisan Termohon serta siapa yang diuntungkan dari peristiwa ketidaknetralan Termohon itu. Pembatalan debat kedua oleh Termohon dapat dipahami bukan hanya merugikan Pemohon, melainkan juga Pihak Terkait yang kala itu sudah menyiapkan diri, materi dan hadir di lokasi untuk mengikuti jalannya debat kedua. Pihak Terkait juga dirugikan karena telah kehilangan sarana untuk menyampaikan visi, misi dan program-program kerja Pihak Terkait.
27. Bahwa kendati demikian, Pihak Terkait memahami pembatalan debat kedua tersebut disebabkan tidak kondusifnya kondisi menjelang debat saat itu atas adanya ketidaksepakatan mengenai petunjuk dan teknis debat sebagaimana disampaikan oleh Termohon [**Bukti PT-29, Bukti PT-30 dan Bukti PT-31**]. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, pembatalan debat kedua yang dilakukan oleh Termohon harus dimaknai sebagai tindakan preventif dalam rangka menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemilukada di Kota Batam, bukan dianggap sebagai ketidaknetralan Termohon.
28. Bahwa lebih lanjut, Pihak Terkait juga tidak sependapat dengan dalil Pemohon angka 5 huruf b, halaman 24 Perbaikan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kota Batam tidak netral dan tidak profesional karena menghentikan laporan-laporan yang diajukan oleh masyarakat dan tim Pemohon.
29. Bahwa seluruh laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan tim Pemohon faktanya telah diproses oleh Bawaslu Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *in casu* UU Pemilukada *jo.* Perbawaslu 9/2020. Terbukti, pelapor, pelapor dan saksi telah didengar klarifikasinya atas laporan-laporan dimaksud. Bahkan Bawaslu Kota Batam telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan terhadap laporan-laporan masyarakat maupun tim Pemohon. Artinya, sudah ada mekanisme/proses klarifikasi yang dilalui dan dari hal itu-lah Bawaslu Kota Batam menyimpulkan bahwa laporan-laporan dimaksud tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa seluruh laporan tersebut telah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. Bahwa hemat Pihak Terkait, Pemohon sebaiknya merenung dan mengintrospeksi dirinya sendiri mengapa laporan-laporan yang diajukan oleh Pemohon (termasuk timnya) dihentikan oleh Bawaslu Kota Batam. Bukan justru karena keputusasaannya itu dengan serampangan menuduh Bawaslu Kota Batam tidak netral tanpa didukung bukti-bukti kuat. Berdasarkan bukti-bukti yang Pihak Terkait sajikan di atas terkait alasan-alasan Bawaslu Kota Batam menghentikan laporan Pemohon, menunjukkan bahwa justru penghentian laporan-laporan itu disebabkan dalil dan bukti Pemohon yang lemah dan keliru.
31. Bahwa atas uraian-uraian dan bukti-bukti di atas memperlihatkan dalil Pemohon mengada-ada dan karenanya patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

B.6. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN SAKSI-SAKSI PEMOHON DALAM CATATAN KEJADIAN KHUSUS PADA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA KOTA BATAM TAHUN 2024

32. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 7 halaman 25 Perbaikan Permohonan yang pada intinya Pemohon mencoba mengaitkan adanya keberatan saksi Pemohon di 12 Kecamatan se-Kota Batam atas adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM. Keberatan saksi-saksi Pemohon yang dituangkan dalam form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Kwk tidak dapat begitu saja dijadikan bukti untuk mengungkap adanya dugaan pelanggaran TSM, mengingat sifat form tersebut hanya sebagai informasi awal atas adanya peristiwa yang diketahui oleh saksi.
33. Bahwa Pemohon tetap harus membuktikan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkannya memenuhi unsur-unsur TSM sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan secara komprehensif dalam Keterangan Pihak Terkait di atas.
34. Bahwa sebagaimana Pihak Terkait sampaikan sebelumnya, setelah Pihak Terkait meresapi seluruh dalil dan bukti Pemohon, tidak ditemukan adanya bukti-bukti kuat telah terjadinya pelanggaran TSM, terlebih tidak didapati pula korelasi antara dugaan pelanggaran TSM tersebut dengan pengaruhnya terhadap keputusan pemilih di Kota Batam.
35. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menolak Permohonan *a quo*.

B.7. TANGGAPAN ATAS KURANGNYA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILUKADA KOTA BATAM TAHUN 2024

36. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 8, halaman 26 Perbaikan Permohonan yang menyatakan kurangnya partisipasi pemilih pada Pemilu Kota Batam Tahun 2024 dan mengaitkannya dengan persoalan kredibilitas penyelenggara Pemilu di Kota Batam;

37. Bahwa lagi dan lagi Pemohon mengutarakan dalil yang tidak berdasar, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada hubungannya dengan pembatalan Objek Permohonan, di mana hanya memaparkan turunnya persentase partisipasi pemilih pada Pemilu Kota Batam tahun 2024 sebesar 46,76% dengan persentase partisipasi pemilih Pemilu Kota Batam tahun 2015 sebesar 48% dan tahun 2020 sebesar 64,25% tanpa mampu menunjukkan di mana letak kesengajaan maupun kesalahan Termohon atas peristiwa tersebut dan kaitannya dengan menguntungkan Pihak Terkait.

Bahwa secara nasional, persentase partisipasi pemilih pada Pemilu serentak tahun 2024 di sejumlah daerah tidak mencapai 60%, misalnya pada Pemilu Kota Bekasi tahun 2024 partisipasi pemilih mencapai 55,05% [Bukti PT-32], Pemilu Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 partisipasi pemilih mencapai 52,5% [Bukti PT-33], Pemilu Kota Medan tahun 2024 partisipasi pemilih sebesar 44% [Bukti PT-34]. Meskipun demikian, tinggi rendahnya persentase partisipasi pemilih tidak dapat dijadikan dasar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

38. Bahwa kekeliruan berpikir Pemohon yang hanya mencantumkan persentase demi persentase dimaksud tidak dapat dibenarkan dan dibiarkan begitu saja karena dapat menggiring Mahkamah untuk menciptakan paradigma bahwa turunnya persentase partisipasi pemilih menyebabkan kekalahan Pemohon pada Pemilu Kota Batam tahun 2024. Padahal, berdasarkan penalaran yang wajar dan logika sederhana, apabila persentase partisipasi pemilih pada Pemilu Kota Batam tahun 2024 tinggi atau meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, bisa saja kemenangan Pihak Terkait justru menjadi jauh lebih tinggi pula.
39. Bahwa berdasarkan uraian-uraian keterangan Pihak Terkait di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo*.

B.8. UNSUR TSM TIDAK TERPENUHI SEHINGGA PETITUM PEMOHON TIDAK BERDASARKAN HUKUM

40. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas petitum Pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait atau meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 8 Kecamatan, yakni
- a. Seluruh TPS pada Kecamatan Batam Kota;
 - b. Seluruh TPS pada Kecamatan Lubuk Baja;
 - c. Seluruh TPS pada Kecamatan Batu Ampar;
 - d. Seluruh TPS pada Kecamatan Batam Aji;
 - e. Seluruh TPS pada Kecamatan Sagulung;
 - f. Seluruh TPS pada Kecamatan Sekupang;
 - g. Seluruh TPS pada Kecamatan Belakang Padang; dan
 - h. Seluruh TPS pada Kecamatan Galang.

41. Bahwa petitum tersebut tidak berdasarkan menurut hukum, karena mengacu pada tanggapan-tanggapan Pihak Terkait di atas menunjukkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran TSM, berupa:

a. **Terstruktur**

Seluruh dugaan yang disampaikan oleh Pemohon tidak membuktikan adanya pelibatan aparat struktural maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif. Tidak ada bukti yang menunjukkan ASN yang terlibat dalam setiap peristiwa sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon atas dasar adanya perintah dari atas (termasuk Pihak Terkait) hingga ke level bawah (tingkat RT). Sehingga unsur "terstruktur" tidak terbukti.

b. **Sistematis**

Seluruh peristiwa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak terbukti direncanakan secara matang, tersusun dan sangat rapi. Bukan hanya tidak terbukti, Pemohon pun bahkan tidak dapat menjelaskan bagaimana dugaan tindakan pelanggaran tersebut direncanakan secara matang oleh terlapor, disusun dan sangat rapih dipersiapkan untuk melakukan suatu pelanggaran.

Bahkan, peristiwa yang diduga oleh Pemohon merupakan pelanggaran pemilihan terindikasi terjadi secara spontan, seperti dugaan ketidaknetralan Kapolsek Sekupang yang menyerahkan hasil pleno.

c. **Masif**

Bahwa dari seluruh 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan se-Kota Batam, Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran TSM di 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan tersebut atau setidaknya 6 Kecamatan di Kota Batam sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Perbawaslu 9/2020.

Terkait dugaan praktik politik uang, Pemohon hanya mendalilkan terjadi di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Batu Aji, serta 1 Kelurahan yakni Kelurahan Sungai Pelungut.

2 Kecamatan dan 1 Kelurahan yang didalilkan Pemohon itu pun hanya bersifat general, tidak disebutkan terjadi di berapa Kelurahan dan Kelurahan mana saja, serta tidak menguraikan terjadi di berapa TPS dan TPS mana saja. Sehingga dengan begitu, jelas bahwa unsur "masif" tidak terpenuhi.

42. Bahwa Pemohon benar-benar membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran secara *random*, tidak spesifik dan sangat general. Bahkan menurut Pihak Terkait, Permohonan *a quo* dikonstruksikan secara *over-claimed* di mana dugaan kejadian pelanggaran di sebagian kecil wilayah Kota Batam dibesar-besarkan seakan-akan dugaan pelanggaran tersebut juga terjadi di seluruh wilayah Kota Batam.

43. Bahwa oleh karena tidak terbuktinya pelanggaran TSM, maka telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh posita dan petitum Pemohon.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Salam integritas,
Kuasa Hukum Pihak Terkait

Kuasa Hukum Pihak Terkait

Denny Indrayana

Wigati Ningsih

Harimuddin

M. Maulana Bungaran

Munathsir Mustaman

Muhammad Raziv Barokah

Yunico Syahrir

Muntadin

Wafdah Zikra Yuniarsyah

Raka Gani Pissani

Muhammad Rizki Ramadhan

Musthakim Alghosyaly

Rivaldi

Tareq Muhammad Aziz Elven

Musrin

Caisa Aamuliadiga